



**KEPALA DESA KEPUH
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KEPUH
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEPUH
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA KEPUH
KECAMATAN LIMPUNG
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@ 2021**



KEPALA DESA KEPUH
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA KEPUH
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEPUH
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KEPUH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEPUH ,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tahun 2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu dilakukan pergeseran antar objek belanja pada kegiatan dan jenis belanja tertentu dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kepuh tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kepuh Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran

- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 13. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 14. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Desa Kepuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2019 Nomor 3);
 16. Peraturan Desa Kepuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 23);
 17. Peraturan Kepala Desa Kepuh Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEPUH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KEPUH NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Desa Kepuh Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun

2021 (Berita Desa Kepuh Tahun 2020 Nomor 24) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	88.000.000
b. Transfer	1.566.271.500
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	0
Jumlah Pendapatan	Rp 1.654.271.500
2. Belanja Desa	
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a) Semula	581.382.386
b) Bertambah/berkurang	(16.570.100)
Jumlah setelah perubahan	Rp 564.812.286
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a) Semula	828.288.800
b) Bertambah/berkurang	18.704.700
Jumlah setelah perubahan	Rp 846.993.500
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
a) Semula	25.361.000
b) Bertambah/berkurang	0
Jumlah setelah perubahan	Rp 25.361.000
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a) Semula	24.634.600
b) Bertambah/berkurang	(2.134.600)
Jumlah setelah perubahan	Rp 22.361.000
E. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a) Semula	237.200.000
b) Bertambah/berkurang	0
Jumlah setelah perubahan	Rp 237.200.000
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp 1.696.866.786
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (42.595.286)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	42.595.286
b. Pengeluaran Pembiayaan	0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp 42.595.286

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Kepuh.

Ditetapkan di : Desa Kepuh

Pada tanggal : 23 Februari 2021

KEPALA DESA KEPUH

AKHMAD MUBAROK

Diundangkan di Desa Kepuh
Pada tanggal 23 Februari 2021
Sekretaris Desa


DARMAWAN

LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2021 NOMOR 1